



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Gersamata No. ... Telp. ... Labungkari

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BUTON TENGAH**  
**NOMOR : 105 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH**  
**MAWASANGKA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BUTON TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
  - b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
  - c. Bahwa permohonan izin operasional TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Nomor K.02/DW/YPWI/XII/2017, Tanggal 19 Juli 2017 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
  - d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 ) ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562 ) ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2014 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;




- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
  2. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
  3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mawasangka Nomor 421.1/01 Tanggal 31 Juli 2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA ;
  4. Usul dari Pengurus Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Nomor K.02/DW/YPWI/XII/2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA ;
  5. Semua kelengkapan usulan yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin pada Pengurus Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah kelurahan Mawasangka untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA ;
- Kedua : TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA dimaksud berlokasi di kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAWASANGKA berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari

Pada Tanggal : 5 OKTOBER 2017

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Buton Tengah, 



HASAN TALI, S.Pd

Pembina Tk I. IV/b

NIP 19611231 198101 1 027